

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL**





**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

*Kompleks Perkantoran Ponggihia No. Lasusua 93553*

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL**

**BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (2), Menentukan Bahwa Pajak Hotel adalah Salah Satu Jenis Pajak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten / kota;
  - b. bahwa dalam Rangka Mewujudkan dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sejalan Dengan Semangat Otonomi Daerah Maka Perlu Menetapkan Pajak Hotel Di Kabupaten Kolaka Utara;
  - c. bahwa sambil menunggu Proses Evaluasi Raperda tentang Pajak Hotel maka untuk mengantisipasi kekosongan hukum Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pajak Hotel;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Padana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang – undang Nomor: 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK HOTEL KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- (3) Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (5) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan Kepala Daerah Tanpa Imbalan Langsung yang Seimbang yang dapat dipaksakan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
- (6) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- (7) Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan Oleh Hotel.
- (8) Hotel adalah Fasilitas Penyediaan Jasa Penginapan / Peristirahatan Termasuk Jasa terkait lainnya Dengan dipungut Bayaran, yang Mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesangrahan, Rumah Penginapan dan Sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (9) Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau Badan yang Menyelenggarakan Usaha Hotel baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang Jadi Tanggungannya.
- (10) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk Melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hotel yang terutang Menurut Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah.
- (11) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan Oleh Wajib Pajak untuk Melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang Terutang ke Kas Daerah atau Tempat Lain yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah.
- (12) Surat Ketetapan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak yang terutang.
- (13) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang Menentukan Besarnya Jumlah Pajak yang Terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, Besarnya Sanksi administrasi, dan Jumlah yang Masih harus dibayar

- (14) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang Menentukan Tambahan Atas Jumlah Pajak yang Telah ditetapkan.
- (15) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Keputusan yang Menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak Lebih Besar dari Pajak yang Terutang atau tidak seharusnya Terutang.
- (16) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang Menentukan Jumlah Pajak yang Terutang Sama Besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (17) Surat Tagihan Pajak Daerah yang Selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk Melakukan Tagihan Pajak atau Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan atau Denda.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Nama Pajak Hotel di Pungut Pajak atas setiap Pelayanan di Hotel.
- (2) Obyek Pajak Hotel adalah Setiap Pelayanan yang disediakan Hotel dengan Pembayaran.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang Melakukan Pembayaran atas Pelayanan Hotel.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang Mengusahakan Hotel.

## **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 4**

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya dibayar kepada Hotel.

### **Pasal 5**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### **Pasal 6**

Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara Mengalihkan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar Pengenaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 7**

Pajak yang Terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

### **BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender Menjadi Dasar Bagi Wajib Pajak untuk Menghitung, Menyetor dan Melaporkan Pajak yang Terutang.

#### **Pasal 9**

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat Pelayanan Hotel.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak terjadi pada saat mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya.

### **BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati Menetapkan Pajak Terutang dengan Menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat Waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dan tagihan dengan Menerbitkan STPD.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Oleh Bupati sesuai Waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 13**

- (1) Pajak yang tidak dilunasi dalam masa Pajak dilakukan Penagihan.
- (2) Penagihan dilakukan dengan Menggunakan SPTD.

**BAB VIII**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 14**

- (1) Hak untuk Melakukan Penagihan Pajak, Kadaluwarsa setelah Melampaui Jangka Waktu 5 (lima) Tahun Terhitung Sejak Saat Terutangnya Pajak Kadaluwarsa, kecuali apabila Wajib Pajak Melakukan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan uang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya Menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melaporkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan Paling Lama 1 (satu) tahun dan atau denda Paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak Benar atau tidak lengkap atau melaporkan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara Paling lama 2 (dua) Tahun dan atau Denda Paling Banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus Sebagai Penyidik untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau laporan Berkenaan dengan agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi Lebih Lengkap dan Jelas;
  - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan Keterangan Mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan Sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Memeriksa Keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan Sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa Buku – Buku, Catatan – Catatan dan Dokumen – Dokumen lain Berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen – Dokumen lain Serta Melakukan Penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh Berhenti, Melarang Seseorang Meninggalkan Ruangan atau Tempat Pada Saat Pemeriksaan sedang Berlangsungan Memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada Huruf e;
  - h. Memotret Seseorang yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; atau
  - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah Menurut Hukum yang Dapat dipertanggung Jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Memberitahukan dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



**BAB XI  
BIAYA PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

- (1) Dalam Rangka Kegiatan Pemungutan Pajak dapat diberikan Biaya Pemungutan Berupa Upah Pungut sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pedoman tentang Alokasi Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII  
KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini Sepanjang Mengenai Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini berakhir setelah Terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tentang Pajak Hotel;

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku Pada Tanggal diundangkan.

Agar Setip Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua  
Pada Tanggal : 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

  
H. AMIR BADI

NIP. 195402101983031013

BARITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 2010 NOMOR.